

ANALISIS NILAI FILOSOFI HALAL DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

¹Mario Ramadhani Salim: Marioramadhanisalim4931@gmail.com

²Ainul Azhari: ainulazhari@unis.ac.id

³Khomisah: khomisah@uinsgd.ac.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

²Universitas Islam Syekh Maulana Yusuf Tangerang

³Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap filsafat halal dalam perspektif normatif Al-Qur'an, hukum Islam, dan dalam ekonomi Syariah sebagai perwujudan dari kepastian hukum syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan mengandalkan referensi-referensi kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan dalam metode analisis penelitian ini menggunakan metode content analysis. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa dalam kajian nilai filosofis halal dideskripsikan, yaitu: Kaitannya dengan aturan halal, ontologi berusaha memaparkan asal-muasal (hakikat) dari aturan halal itu sendiri. Halal sebagai bagian dari ilmu tentang hukum ekonomi syariah berangkat dari teks nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memiliki nilai kebenaran mutlak. Dari sisi epistemologi, halal berkaitan dengan usaha atau ijtihad untuk menerapkan aturan halal dalam transaksi-transaksi ekonomi syariah. Untuk itu, perlu menjaga nilai-nilai Islam agar tidak ke luar dari kaidah yang benar karena pada akhirnya transaksi dalam ekonomi syariah akan memasuki wilayah praktis. Sedangkan dari sisi aksiologi, aturan halal tentu sangat berperan dalam memberikan panduan yang benar bagi umat manusia dalam menjalani hidup. Dengan berpedoman aturan halal, umat Islam dapat menjalankan kehidupan ekonominya dengan baik dan terarah, baik dari segi produksi, konsumsi, maupun aktifitas pertukaran.

Kata Kunci: Nilai Filosofi, Halal, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This article aims to reveal the halal philosophy from the normative perspective of the Koran, Islamic law, and in Sharia economics as an embodiment of the certainty of Sharia law in Indonesia. This type of research is a literature review that relies on library references as a source of research data. Meanwhile, the analysis method for this research uses the content analysis method. The results of this research show that in the study the philosophical values of halal are described, namely: In relation to halal rules, the ontology tries to explain the origins (essence) of the halal rules themselves. Halal as part of the science of sharia economic law departs from the texts of the Al-Qur'an and Al-Hadith which have absolute truth value. From an epistemological perspective, halal is related to efforts or ijtihad to apply halal rules in sharia economic transactions. For this reason, it is necessary to maintain Islamic values so that they do not depart from correct principles because ultimately transactions in sharia economics will enter the practical realm. Meanwhile, from an axiological perspective, halal rules certainly play an important role in providing correct guidance for humans in living their lives. Guided by halal rules, Muslims can carry out their economic life well and purposefully, both in terms of production, consumption and exchange activities.

Keywords: Philosophical Values, Halal, and Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Mengkaji tentang halal tidak dapat dipisahkan dari haram karena keduanya saling berkaitan. Tema halal dan haram merupakan tema yang sangat penting dalam Islam karena halal dan haram sangat berkaitan dengan ajaran agama Islam secara menyeluruh, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lain (Al-Qardhawi, 2007). Penegasan itu sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat Ayat 56 berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam beribadah ada banyak aturan yang telah ditetapkan Allah dan harus ditaati dan diikuti oleh manusia. Di antara aturan yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang halal dan haram dalam tata kehidupan manusia (Shihab, 2012). Sehingga dengan adanya aturan halan dan aturan haram manusia bisa memiliki pedoman dalam menjalani hidup di dunia.

Halal dan haram merupakan aturan Allah, jika seseorang mentaati aturan itu, maka ia telah beribadah kepada Allah SWT. Aturan terkait halal dan haram hakikatnya ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan manusia sert untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan baik bagi mereka (Kelly, 2020). Barang siapa yang mentaati dan menjalankan aturan halal dan haram, maka

ia berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan karena telah beriman dan berada di jalan yang benar. Dan barang siapa yang menolak aturan halal dan haram, maka ia telah membangkang akan perintah Allah dan telah melampaui batas yang telah ditentukan Allah SWT.

Aturan halal dan haram tidak hanya berkaitan dengan perilaku dan aktifitas manusia. Aturan halal dan haram berkaitan juga dengan kekayaan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kekayaan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam karena kekayaan adalah kualitas kedua di bawah agama, kekayaan tidak dijauhi melainkan diikat dengan nilai agama (Athoillah dan Q-Anees, 2013). Untuk mendapatkan kekayaan, Islam mewajibkan manusia untuk bekerja, bekerja diwajibkan Islam untuk memperoleh anugrah Allah dan rezki dengan cara yang benar.

Sebagai seorang muslim segala usaha yang dilakukan hendaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan dan telah diatur oleh Allah, aturan yang telah tertuang dalam ajaran Islam. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, hasil usaha yang diperoleh merupakan hasil yang halal, bersih dan diridhai. Pada masa sekarang ini banyak cara yang dilakukan manusia dalam memperoleh rezki, baik dengan cara yang diridhai Allah maupun yang menyimpang. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi mana rezekiyang haram dan mana rezeki yang halal. Kebanyakan dari mereka sudah tidak peduli dalam mencari rezki. Sehingga

rezki yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak diketahui statusnya.

Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Jika diperhatikan maka kita dapat memahami bahwa ayat ini memberi pengertian pada kita bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Halal berarti barang tersebut halal zatnya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah. Sedangkan baik (tayyib) berarti barang tersebut didapatkan dengan carayang baik (Shihab, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Filosofi Halal dalam Tatanan Ekonomi Syariah, yang merupakan landasan dan acuan dalam konsep bermuamalah yang dianjurkan dalam Islam. Permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap filsafat halal dalam ekonomi Syariah. Dan untuk mencapai tujuan itu, penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam poin-poin diskripsi berikut; aturan halal dalam

normative Al-Qur'an, halal dalam hukum Islam, dan halal dalam ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), kajian pustaka adalah sebuah penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Perpustakaan), yaitu rangkaian kegiatan yang berkitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian yang ada di pustaka (Zed, 2004).

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah buku atau referensi yang membahas terkait konsep halal dalam Islam, baik kajian dalam normative Al-Qur'an, hukum Islam maupun hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan,

transkrip, kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya (Arikunto, 2002).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya. Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Halal dalam Al-Qur'an

Halal sudah menjadi istilah yang populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam. Namun sebenarnya, istilah halal tidak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi saja. Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam yang mencakup aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya (Fawaid, 2016).

Kata halal merupakan bahasa Arab yang sangat masyhur dan telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an, kata halal dan turunannya disebut sebanyak 48 kali dan terdapat pada 20 Surah serta memiliki arti atau makna yang berbeda-beda (Kasmawati, 2014).

Perbedaan arti atau makna kata halal dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, yang memiliki makna atau arti berkaitan dengan makanan dan minuman, seperti QS. Al-Baqarah ayat 168, QS. Al-Maidah ayat 88, QS. Al-Anfal ayat 69 dan QS. An-Nahl ayat 114. *Kedua*, yang memiliki makna atau arti yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, atau tindakan seperti QS. Al-Baqarah ayat 187, QS. Al-Baqarah ayat 275, dan QS. An-Nisaa ayat 19 (Kasnamawati, 2014).

Di antara contoh kata halal dalam Al-Qur'an yang berarti makanan atau minuman adalah firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". Sedangkan contoh yang berarti aktivitas adalah firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya: "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Shihab, 2012).

Ayat 168 surah Al-Baqarah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi ditujukan untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua manusia diperintah untuk mengkonsumsi makan yang halal yang ada di bumi (Shihab, 2012). Segala makanan dan minuman yang akan dikonsumsi sudah mendapat standar kelayakan dari Allah SWT., yaitu halal

dan *tayyib* (baik). Segala hal yang akan dikonsumsi orang yang beriman baik berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan haruslah berstandar halal dan *tayyib* (baik).

Allah SWT. telah menentukan standar halal dan *tayyib* (baik) untuk dikonsumsi manusia, khususnya orang yang beriman. Hal ini karena tidak semua yang diciptakan Allah otomatis halal dimakan atau digunakan manusia. Allah menciptakan tikus, ular, binatang buas bukan untuk dimakan tetapi untuk menyeimbangkan ekosistem alam. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia, meskipun semua untuk kepentingan manusia (Shihab, 2012). Oleh sebab itu, Allah SWT. memerintahkan untuk makan yang halal.

Selain halal, Allah SWT. juga menentukan standar *tayyib* (baik) bagi makanan yang dikonsumsi sebagaimana terdapat pada ayat 168 surah Al-Baqarah. *Tayyib* (baik) artinya makanan yang diharamkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. *Tayyib* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci, baik, bagus, lezat, halal, subur, dan membiarkan, M. Quraish Shihab (2012) berpendapat bahwa kata *tayyib* berarti pokok segala sesuatu yang disenangi oleh panca indra dan jiwa manusia.

Tayyib dalam makanan yang menurut tabiatnya dianggap baik dan

bermanfaat untuk diri orang yang mengkonsumsi dan tidak membahayakan badan dan akal orang tersebut. Makanan yang demikian akan dirasa nikmat oleh yang mengkonsumsi, mudah dicerna, dan merupakan makanan yang baik, tidak dianggap kotor serta menjijikkan, dan umumnya tidak membuat perut sakit atau bahaya lain,serta akan memberikan ketenangan bagi yang mengkonsumsinya. Artinya, syarat makanan yang bisa dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga harus *tayyib* (baik). Bisa jadi ada makanan halal tapi tidak baik untuk seseorang seperti gula untuk penderita diabet.

Sedangkan ayat 275 surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal itu sangat bertentangan dengan anggapan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Mereka beranggapan bahwa riba sama persis dengan jual beli sehingga riba hukumnya halal. Namun anggapan itu ditolak oleh Allah dalam ayat tersebut dengan menyatakan; *-padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*. Akad jual beli diharamkan oleh Allah SWT, karena di dalam jual beli terdapat pertukaran manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan riba diharamkan karena di dalam riba terdapat bahaya yang dampak negatifnya ada pada individu dan masyarakat. Dalam ayat 275 surah Al-Baqarah kata halal diungkapkan dengan menggunakan kalimah kata kerja, yang menunjukkan aktifitas yang diharamkan.

Artinya ayat 275 menjelaskan tentang aktifitas jual beli yang berbeda dengan praktik riba. Karena jual beli diharamkan sedangkan riba diharamkan (Shihab, 2000).

2. Halal dalam Hukum Islam

Dalam syariat Islam serta dalam literatur fiqih, istilah halal merupakan lawan dari istilah haram. Haram didefinisikan dengan segala sesuatu yang dituntut *syara'* untuk ditinggalkan. Haram juga didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Artinya, sesuatu yang jika dikerjakan akan terkena siksa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Sedangkan halal dapat diartikan dengan segala sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan dengan tanpa konsekuensi pahala dan siksa. Dalam hukum Islam, halal biasa disebut dengan istilah *Mubah* (Dahlan, 2001).

Halal dan haram merupakan istilah umum yang sudah diketahui masyarakat. Bagi masyarakat awam, opini mereka tentang pengertian halal merujuk kepada hal-hal yang dibenarkan atau dibolehkan oleh syariah, sedangkan haram adalah hal-hal yang dilarang atau dicegah oleh syariah. Perkara-perkara yang telah jelas dan mudah diketahui melalui teks nash tentang status halal atau haramnya wajib diterima umat Islam tanpa persoalan lagi.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa ada kaidah yang terkenal yang berkaitan dengan prinsip dasar halal dalam

Islam, yaitu: “*Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT.) adalah halal atau mubah (boleh)*”. Tidak ada sesuatu apapun yang diharam kecuali berdasarkan teks nash yang berasal dari Al-Qur’an ataupun As-Sunnah yang dengan jelas mengharamkannya. Seandainya tidak ada teks nash yang jelas menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh (Al-Qardhawi, 2007).

Kaidah ini berlaku pada segala perilaku yang tidak berkaitan langsung dengan agama seperti perilaku yang didasarkan pada adat kebiasaan dan kegiatan muamalah. Perlu dipisahkan hukum halal dan haram pada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat. Perlu juga dibedakan halal dan haram dalam bidang makanan dan minuman serta tempat tinggal. Perkara yang diharamkan sangat terbatas dan bisa dihitung, sedangkan yang dihalalkan sangatlah banyak. Semua makanan hukumnya halal kecuali empat hal yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan karena Allah. Berdasarkan kaidah ini, maka lebih mudah untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram.

Telah dihasilkan berbagai kajian dan telaah mendalam dengan dipaparkannya berbagai pendapat para ulama untuk menentukan status halal atau haramnya. Kompleksitas penentuan hukum halal dan haram dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan nash sejak awal sudah digambarkan para Imam Madzhab fikih

terdahulu meskipun mereka berbeda dalam memberikan definisi (Ashiddieqy, 2001).

Dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu difahami dalam hukum halal dan haram, prinsip dasar tersebut adalah (Al-Qardhawi, 2007):

Pertama, Yang dapat menentukan halal dan haram hanyalah Allah SWT. sebagai Tuhan yang berhak menentukan semua itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan halal dan haram setelah Allah kecuali hanya Rasulullah SAW. dengan panduan dan tuntunan wahyu yang berasal dari Allah SWT.

Kedua, Kaidah: “*Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah (boleh)*”, oleh sebab itu jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan jangan menghalalkan sesuatu kecuali yang telah ditentukan Allah dan rasul-Nya. Segala yang diharamkan secara jelas berdasarkan dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka ia adalah haram. Namun segala yang tidak disebutkan keharamannya, maka ia masih berada pada hukum asal, yaitu boleh. Kaidah ini tidak berlaku pada urusan ibadah, hukum asal ibadah adalah sesuai yang ditentukan oleh syariah, karena ibadah bersifat tauqifi (sudah ditetapkan hukum) dan rasa tunduk dan patuh.

Ketiga, Sesungguhnya Allah hanya menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk (kotor). Hak Allah adalah menghalalkan dan mengharamkan yang Dia inginkan, tetapi karena Maha Lembut dan Maha Penyayang Allah pada umat manusia,

Allah hanya mengharamkan yang buruk (kotor) dan menghalalkan yang baik. Segala sesuatu yang baik dan memiliki manfaat nyata, maka hukumnya halal dan segala sesuatu yang buruk (kotor) dan berbahaya maka hukumnya haram.

Keempat, Allah SWT. tidak mengharamkan sesuatu karena ingin menyiksa atau menyempitkan hidup umat Muhammad. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, seperti Bani Israil dan umat yang lain. Allah SWT. mengharamkan beberapa barang yang baik pada Bani Israil, padahal sebelumnya barang-barang tersebut dihalalkan. Ketentuan itu ditetapkan Allah pada Bani Israil sebagai balasan atas kekufuran mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 163.

Kelima, Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu haram meskipun hanya sedikit, meskipun sesuatu itu hanya kecil. Hal ini karena, alasan diharamkannya tetap ada pada sesuatu itu meskipun hanya sedikit atau kecil.

Keenam, Apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, ketika Allah SWT. mengharamkan zina, maka Allah juga mengharamkan semua yang menjadi penyebab terjadinya zina, seperti berpakaian terbuka, berkhalwah (berdua-duaan), bercampur lelaki perempuan, berfoto telanjang, dan hal-hal mengundang syahwat. Dari prinsip ini para ahli fikih membuat suatu kaidah: “*Apa saja yang*

membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram”.

Ketujuh, Halal dan haram adalah aturan yang sudah jelas. Di antara hikmah hukum halal dan haram adalah Allah telah membedakan antara halal dan haram sehingga umat Islam tahu perbedaannya dengan jelas. Di antara barang halal dan haram ada barang yang *syubhat* yang tidak diketahui oleh banyak orang sehingga di jauhi oleh orang yang *wara’*. *Wara’* merupakan satu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram. Dengan sifat ini seorang Muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat*, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat yang haram.

3. Halal dalam Ekonomi Syariah

Ajaran Islam berkaitan dengan halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Selain itu, halal dan haram juga berkaitan dengan perilaku dan aktifitas ekonomi atau muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, praktik riba dan yang lain.

Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang Muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap dan spekulasi (Sudarsono, 2002). Al-Qur’an menjelaskan akan hal itu: “*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya*

meminum khamr, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah (perbuatan) keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90). Ayat ini memberi pengertian larangan memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman keras (*khamr*), berhala, serta barang-barang haram yang lain.

Al-Ghazali membagi produksi dalam tiga tingkatan, yaitu: industri dasar, aktivitas pendukung, dan aktivitas komplementer. Industri dasar adalah industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, yakni agrikultur (produsen makanan), tekstil (produsen sandang), konstruksi (produsen papan), dan aktivitas Negara. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, sedangkan aktivitas komplementer merupakan aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar seperti pengilingan padi. Pemenuhan ketiganya merupakan kewajiban social sekaligus juga tugas ilahiah (Athoillah dan Q-Anees, 2013).

Yunus al-Mashri memberi batasan praktik produksi dengan beberapa batasan, yaitu: (1) memproduksi barang dan jasa yang halal lagi baik yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, haram hukumnya memproduksi barang yang kotor yang bisa membahayakan akal, jiwa, dan raga manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan dari praktek produksi harus memberi manfaat pada umat manusia serta menambah mereka bahagia. (2) prioritas produksi adalah pada barang dan jasa yang

menjadi kebutuhan primer manusia. Jika barang kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka memproduksi barang-barang kebutuhan sekunder dan setelah itu barang-barang kebutuhan tersier (Chaudhry, 2012). Seorang produsen harus mengalokasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sesuai tingkat kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Sedangkan dalam bidang konsumsi, halal merupakan prinsip penting yang harus ditaati oleh konsumen selain prinsip yang lain. Islam telah menentukan tiga prinsip dasar dalam konsumsi, yaitu: prinsip konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih serta prinsip tidak berlebihan. Prinsip halal dan haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Umat Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakan pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, judi, pelacuran, kemewahan, dan sebagainya (Chaudhry, 2012).

Prinsip konsumsi Islam yang masih ada kaitannya dengan prinsip halal adalah, prinsip kebersihan dan menyehatkan. Alquran telah mengingatkan manusia untuk makan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Makanan yang baik adalah makanan yang bersih dan menyehatkan dan tidak menimbulkan bahaya pada tubuh, akal, dan juga pikiran.

Ada beberapa rumusan untuk konsep halal dan baik (*tayyib*) dalam konsumsi yang dapat dijadikan acuan kita untuk beribadah pada Allah, yaitu (Kasmawati, 2014):

Pertama, Kebersihan dan kesucian, makanan dan minuman yang halal telah jelas dimaklumi, tapi ada beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan, termasuk proses pembuatan, kebersihan, kesucian, alat masak, dan tempatnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan: (1) tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai syariah; (2) tidak mengandung najis, termasuk (minyak) babi, bangkai, atau narkoba; (3) proses, alat, dan bumbu bebas dari najis; (4) tidak bercampur dengan yang haram, baik dalam penyediaan, proses, atau penyimpanannya.

Kedua, Sumber, sumber konsumsi dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah untuk keperluan rohani dan jasmani manusia. Bisa berupa pendapatan, penghasilan, pencarian (kebutuhan hidup). Sumber rezeki mempunyai kaitan langsung dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Ketiga, Tidak merusak fisik dan mental, makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun seperti yang telah dijelaskan oleh al-Syathibi bahwa parameter baik merupakan hal yang nisbi (subyektif) artinya mengandung kesesuaian yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maksudnya, harusbijak memilih makanan yang betul-betul sesuai dengan keadaan fisik dan mental kita. Bagi yang sakit gula (diabet), kandungan gula yang berlebihan dalam makanan atau minuman berbahaya bagi kesehatan mereka sehingga hukumnya haram. Walaupun pada asalnya makanan tersebut halal dan baik, tetapi orang yang mengindap penyakit gula harus

menghindari gula yang berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan.

Manakala konsep halal dalam aktifitas ekonomi tercermin pada praktik pertukaran. Praktik pertukaran meliputi jual beli, sewa, partnership (*musyarakah*), perikatan (*ju'alah*) dan jenis pertukaran yang lain. Pertukaran sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena setiap orang tidak dapat menghasilkan semua keperluan hidupnya. Setiap orang hanya dapat menghasilkan sebagian keperluan hidupnya dan keperluan hidup yang lain dipenuhi dari orang lain dengan cara pertukaran. Al-Izz bin Abdusalam berkata: “*Seandainya Islam tidak menghalalkan praktik pertukaran, nescaya manusia akan rusak*” (Dahlan, 2021).

Konsep pertukaran pada awalnya berupa pertukaran barang dengan barang atau yang kita kenal dengan system barter. Namun dengan berkembangnya waktu system barter berubah dengan system jual beli, yaitu menukarkan uang dengan barang yang diperlukan (Chaudhry, 2012). Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam firman-Nya: “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah: 275).

Meskipun hukum asal jual beli adalah halal, namun ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang menyebabkan jual beli diharamkan. Di antara unsur-unsur yang menyebabkan jual beli dilarang adalah riba, penipuan, penindasan, kedzaliman dan mengarah

kepada sesuatu yang dilarang Islam. Misalnya jual beli minuman keras, babi, narkoba, berhalal, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya.

Semua harta yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Dan setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperjualbelikan barang-barang haram tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab barang yang diperjualbelikan itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam.

Di antara contoh jual beli yang diharamkan adalah *Munabazah* (jual beli dengan cara mencampakkan barang yang dijual ke pembeli), *Mulamasah* (jual beli dengan cara pembeli menyentuh barang yang akan dibeli), *Muzabanah* (jual beli buah-buahan segar dengan yang buah-buahan kering), *Muhaqalah* (jual beli biji yang belum disemai dengan biji kering), *Najsh* (jual beli dengan menaikkan harga barang tanpa ada keinginan membeli), dan masih banyak lagi contoh jual beli yang dilarang dalam Islam (Chaudhry, 2012).

KESIMPULAN

Dari kajian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa, Islam menjelaskan bahwa aturan halal dan haram tidak berdasarkan pada keperluan individu ataupun masyarakat. Namun, aturan halal dan haram merupakan urusan Tuhan yang tidak mungkin untuk diganti. Manusia tidak berhak untuk mengganti aturan halal

dan haram yang sudah ada sesuai dengan hawa nafsu mereka. Halal telah menjadi salah satu kerangka nilai ilmu pengetahuan Islam yang berfungsi sebagai penuntun atau pembimbing. Oleh sebab itu dari pemaparan sebelumnya, sebagai hasil dari kajian penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang nilai filosofi halal sebagai berikut:

Apabila dipahami dengan menggunakan teori ontology yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan lebih berkonsentrasi untuk mengkaji tentang hakikat sesuatu. Kaitannya dengan aturan halal, ontologi berusaha memaparkan asal-muasal (hakikat) dari aturan halal itu sendiri. Halal sebagai bagian dari ilmu tentang hukum ekonomi syariah berangkat dari teks nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memiliki nilai kebenaran mutlak. Dalam Islam, sandaran paling diakui terkait dengan disiplin ilmu adalah wahyu Tuhan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aturan halal sebagai bagian dari ekonomi syariah diikuti dengan penjelasan dari hadis Nabi SAW. sebagai dasar kedua dalam ajaran Islam.

Dari sisi epistemologi, aturan halal mengacu kepada usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses kajian yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan halal adalah bagian dari hukum Islam yang terkait langsung dengan ekonomi syariah. Epistemologi halal berkaitan dengan usaha atau ijtihad untuk menerapkan aturan halal dalam transaksi-transaksi ekonomi syariah. Untuk itu, perlu menjaga nilai-nilai Islam agar tidak

ke luar dari kaidah yang benarkarena pada akhirnya transaksi dalam ekonomi syariah akan memasuki wilayah praktis.

Dari sisi aksiologi, aturan halal tentu sangat berperan dalam memberikan panduan yang benar bagi umat manusia dalam menjalani hidup. Dengan berpandukan aturan halal, umat Islam dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan terarah, baik dari segi produksi, konsumsi, maupun aktifitas pertukaran. Di mana arah dan tujuan hidup tersebut pada akhirnya hanya menuju Allah SWT.

REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Alfan, Muhammad. (2013). *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Muchtar. "konsep makanan halal dalam tinjauan syarian dan tanggungjawab produk atas produsen industri halal". *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016).
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashiddieqy, Hasbi. (2001). *Falsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asrina. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket

-
- Alauddin)". *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 (2016).
- Athoillah, M. Antor dan Bambang Q-Anees. (2013). *Filsafat Ekonomi Islam*. Bekasi: Penerbit Sahifa.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System* (Ed. Terj.). Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abd Rahman. (2001). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Fawaid, Muhammad Wildan. "Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat". *Masharif As-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 1, No. 2 (November 2016).
- Al-Ghazali, Imam. (2002). *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Kasmawati. (2014). *Makna Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Quran*. Makasar: Madani Ilmu.
- Kelly, T. Perez. (2020). "Halal Dan Haram Dalam Islam". *Angewandte Chemie International Edition*. Vol. 6, No. 11.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (2001). *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. (2002). *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Terj. W. Ahmadi, dkk., Solo: Era Intermedia.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.